

TATA CARA PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
2021

KPT 21/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab./ V /2021 TAHUN 2021, 3 HLM

TATACARA PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 huruf (d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum menyatakan memorandum atau surat-surat antar KPU atau intra-KPU yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU RI No. 21 Tahun 2020 PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU RI No.: 1 Tahun 2015; Kep. KPU RI No.: 87/Kpts/KPU/Tahun 2015.
- Keputusan ini menetapkan Tata Cara Pendokumentasian Informasi Yang Di Kecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dan diatur dalam Standar Operasional Prosedur Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 Mei 2021.
- Lamp.: 1 hlm.